



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN TEKNIS GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)
PADA KORIDOR JALAN TERTENTU DI KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyeragamkan batasan terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB) guna penataan kawasan dan keseimbangan lingkungan Kota Banda Aceh maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada Koridor Jalan Tertentu di Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 03);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) PADA KORIDOR JALAN TERTENTU DI KOTA BANDA ACEH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Garis Sempadan Bangunan (GSB) Pada Koridor Jalan Tertentu di Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 3

- (1) Besaran GSB pada koridor jalan di Kota mengacu pada Pasal 80 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.
- (2) Khusus GSB pada Jalan Sultan Malikul Saleh, Jalan Prof. Ali Hasyimi dan Jalan Laksamana Malahayati ditetapkan secara teknis.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Rencana RUMIJA pada Jalan Sultan Malikul Saleh, Jalan Prof. Ali Hasyimi, dan Jalan Laksamana Malahayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan minimum 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Jarak GSB pada koridor Jalan Sultan Malikul Saleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan ke dalam 2 (dua) blok, yaitu :
 - a. Blok ruas jalan mulai dari persimpangan Lamlagang sampai dengan persimpangan Jalan Wedana ditetapkan GSB minimum 6 (enam) meter;
 - b. Blok ruas jalan mulai dari batas persimpangan Jalan Wedana ke arah Lampeuneurut ditetapkan GSB minimum 10 (sepuluh) meter.
- (3) Jarak GSB pada koridor Jalan Prof. Ali Hasyimi ditetapkan minimum 15 (lima belas) meter.
- (4) Jarak GSB pada koridor Jalan Laksamana Malahayati ditetapkan minimum 6 (enam) meter.
- (5) Jarak GSB selain mengikuti jarak minimum yang disebutkan pada ayat (2), (3) dan (4), jarak GSB dapat juga disesuaikan dengan bangunan yang telah ada disampingnya.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 Juli 2014 M
10 Ramadhan 1435 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 Juli 2014 M
10 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO


T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001